Revisi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua

Pada tanggal 1 September 2021, Direksi PT Sidomulyo Selaras Tbk ("Perseroan") telah mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("aplikasi eASY.KSEI"), dengan ini menyampaikan bahwa Panggilan tersebut merupakan dan selanjutnya dibaca menjadi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan, yang diselenggarakan sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 (RUPS Pertama) dan tidak mencapai kuorum kehadiran RUPS Pertama.

Tidak ada perubahan informasi atas Hari, Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat serta Catatan, yang telah dimuat dalam pengumuman Panggilan tanggal 1 September 2021 tersebut.

Namun demikian, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 ("Covid-19"), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kembali kepada para pemegang saham atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

- a. Pada saat kedatangan wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes **1** (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan **2** (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
- b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
- c. Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
- d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
- g. pemegang saham/kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- h. Pemegang Saham/Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat;
- i. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Jakarta,06 September 2021 Direksi Perseroan